

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 14 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**  
**MENTERI KEHUTANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ditentukan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
- b. bahwa ketentuan pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994 jls. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 41/Kpts-II/1996; Nomor 614/Kpts-II/1997; dan Nomor 720/Kpts-II/1998 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan pembangunan, dan oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuan mengenai pedoman pinjam pakai kawasan hutan, dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan Atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

14. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 146/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Reklamasi Bekas Tambang Dalam Kawasan Hutan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 48/Kpts-II/2004;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG  
PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan tersebut;
2. Kompensasi adalah kewajiban pengguna/peminjam kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan yang direboisasi untuk dijadikan kawasan hutan atau sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan;

3. Penggunaan untuk kepentingan strategis adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan religi, pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi atau pembangunan jaringan instalasi air;
4. Penggunaan untuk kepentingan umum terbatas adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat yang meliputi antara lain jalan umum dan jalan (rel) kereta api, saluran air bersih dan atau air limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas umum, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio atau stasiun relay televisi;
5. Clear and clean adalah kondisi calon tanah kompensasi yang telah jelas statusnya dan bebas dari segala hak-hak kepemilikan dan pengelolaan serta pembebanan hak atas tanah lainnya;
6. Menteri adalah Menteri Kehutanan.

#### **Pasal 2**

Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan atas dasar persetujuan Menteri.

#### **Pasal 3**

Pinjam pakai kawasan hutan bertujuan untuk :

- a. membatasi dan mengatur penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan strategis atau kepentingan umum terbatas di luar sektor kehutanan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan hutan;
- b. menghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan.

## **BAB II BENTUK PINJAM PAKAI**

#### **Pasal 4**

Pinjam pakai kawasan hutan dapat berbentuk pinjam pakai tanpa kompensasi atau pinjam pakai dengan kompensasi.

## **Pasal 5**

- (1) Pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis dan untuk kepentingan umum terbatas;
- (2) Penggunaan kawasan hutan dengan tujuan strategis adalah untuk :
  - a. kepentingan religi;
  - b. pertahanan dan keamanan;
  - c. pertambangan;
  - d. pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan;
  - e. pembangunan jaringan telekomunikasi; atau
  - f. pembangunan jaringan instalasi air.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum terbatas adalah untuk :
  - a. jalan umum dan jalan (rel) kereta api;
  - b. saluran air bersih dan atau air limbah;
  - c. pengairan;
  - d. bak penampungan air;
  - e. fasilitas umum;
  - f. repeater telekomunikasi;
  - g. stasiun pemancar radio; atau
  - h. stasiun relay televisi.
- (4) Pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dapat menunjang pengelolaan hutan tidak diperlukan dengan pinjam pakai, akan tetapi dapat menjadi bagian perencanaan dan pengelolaan hutan;
- (5) Pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :

- a. pinjam pakai kawasan hutan diberikan secara selektif hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mengakibatkan kerusakan serius dan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan;
- b. di kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

### **BAB III OBYEK PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

#### **Pasal 6**

Kawasan hutan yang dapat diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

#### **Pasal 7**

Dalam hal kawasan hutan yang dimohon berada di dalam wilayah kerja Perum Perhutani atau telah dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman, maka :

- a. harus mendapat pertimbangan teknis dari Perum Perhutani atau pernyataan tidak keberatan dari pemegang izin yang bersangkutan;
- b. pertimbangan teknis Perum Perhutani atau pernyataan tidak keberatan sebagai mana dimaksud huruf a dapat diberikan hanya jika mengakibatkan kehilangan produksi kayu atau bukan kayu setinggi-tingginya 10% dari rencana kelestarian pengelolaan hutan dan disertai pembebanan kewajiban kepada pemohon untuk meningkatkan produktifitas hutan pada areal kerja unit pengelolaan hutan tersebut;
- c. Pengurangan produksi kayu atau bukan kayu sebagaimana butir b diatur sebagai berikut :
  - 1) < 30.000 hektar maksimum 10%;
  - 2) 30.000 – 50.000 hektar maksimum 6%;
  - 3) 50.000 – 70.000 hektar maksimum 4%;

- 4) > 70.000 hektar maksimum 3%.

## **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN**

### **Pasal 8**

- (1) Permohonan pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh pimpinan Instansi Pemerintah/Direksi perusahaan/Ketua Koperasi kepada Menteri, dengan tembusan disampaikan kepada :
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
  - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
  - c. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
  - d. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
  - e. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
- a. rencana penggunaan kawasan hutan dan rencana kerja yang dilampiri dengan peta lokasi dan luas kawasan hutan yang dimohon serta citra satelit terbaru dengan resolusi minimal 15 m;
  - b. rekomendasi Bupati/Walikota dan Gubernur setempat yang didasarkan pada pertimbangan teknis dari instansi yang membidangi kehutanan.
  - c. AMDAL yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL;
  - d. pertimbangan teknis dari Perum Perhutani atau pernyataan tidak keberatan dari pemegang IUPHHK;
  - e. pernyataan kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan tersebut.

**BAB V**  
**TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN**

**Pasal 9**

Kepala Badan Planologi Kehutanan mengkoordinasikan eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan untuk memberikan saran / pertimbangan kepada Menteri.

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka pemberian pertimbangan teknis kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, apabila masih diperlukan kajian lebih lanjut, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan dapat membentuk Tim Pengkajian yang unsurnya terdiri dari unsur unit kerja eselon I terkait dan unsur instansi terkait lainnya;
- (2) Pembentukan Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan;
- (3) Hasil pengkajian dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan diteruskan kepada Menteri untuk mendapat putusan;
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan Tim Pengkajian dan kegiatannya dibebankan kepada pemohon, dengan ketentuan bahwa pembiayaan tersebut tidak menjamin permohonan harus dikabulkan.

**Pasal 11**

- (1) Berdasarkan putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Badan Planologi Kehutanan menyiapkan konsep surat penolakan atau persetujuan atas permohonan tersebut;
- (2) Dalam hal permohonan pinjam pakai kawasan hutan ditolak, Menteri menerbitkan surat penolakan atas permohonan tersebut;
- (3) Dalam hal permohonan pinjam pakai kawasan hutan disetujui, Menteri menerbitkan surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan yang memuat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- (4) Kewajiban sebagaimana ayat (3) dipenuhi oleh pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.

**BAB VI**  
**KEWAJIBAN PEMOHON**

**Pasal 12**

- (1) Kewajiban pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi, antara lain :
- a. menanggung biaya pengukuran, pemetaan, dan pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang dipinjam;
  - b. menanggung biaya inventarisasi tegakan dan membayar ganti rugi nilai tegakan atas kawasan hutan yang dipinjam;
  - c. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
  - d. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam dan disekitarnya;
  - e. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
  - f. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
- (2) Kewajiban pemohon yang mendapat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan, antara lain :
- a. menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan yang clear and clean sebagai kompensasi atas kawasan hutan yang digunakan;
  - b. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan dan menanggung biaya reboisasi atas lahan kompensasi;

- c. menanggung biaya pengukuran, pemetaan dan pemancangan tanda batas atas kawasan hutan yang digunakan dan lahan kompensasinya;
- d. menanggung biaya inventarisasi tegakan dan membayar ganti rugi nilai tegakan atas kawasan hutan yang digunakan;
- e. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menjaga keamanan kawasan hutan yang dipinjam dan di sekitarnya;
- f. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk menghindari dan mencegah terjadinya kerusakan hutan, erosi, tanah longsor dan kebakaran hutan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- g. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan;
- h. membuat pernyataan kesanggupan di hadapan notaris untuk memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.

(3) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan tanaman, maka :

- a. membayar ganti rugi nilai tegakan dibayarkan kepada pemegang hak atau kepada pemerintah untuk yang tidak dibebani hak;
- b. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) dibayarkan kepada pemerintah;
- c. pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)/ Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) yang telah dibayarkan oleh pemegang hak berdasarkan luas areal yang digunakan kepada pemegang hak dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. membayar biaya investasi secara proporsional sesuai dengan luas areal hutan tanaman yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.

(4) Dalam hal kawasan hutan yang dimohon merupakan hutan alam, maka :

- a. membayar ganti rugi nilai tegakan dibayarkan kepada pemerintah;
  - b. membayar PSDH dan DR dibayarkan kepada pemerintah;
  - c. pada areal yang sudah dibebani hak dikenai kewajiban mengganti IHPH/IIUPHHK yang telah dibayarkan oleh pemegang hak berdasarkan luas areal yang digunakan kepada pemegang hak dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku;
  - d. membayar biaya investasi secara proporsional sesuai dengan luas areal hutan alam yang dipinjam dan jangka waktu pinjam pakai.
- (5) Pemanfaatan kayu di kawasan hutan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
- a. jelas statusnya dan bebas dari hak pihak lain atau bebas dari segala jenis pembebanan;
  - b. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
  - c. terletak di dalam Sub DAS atau DAS yang sama dan pulau yang sama;
  - d. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional.
- (2) Kegiatan penggunaan kawasan hutan di lapangan baru dapat dilakukan setelah pemohon memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan;
- (3) Dispensasi untuk melaksanakan kegiatan penggunaan kawasan hutan dilapangan sebelum dipenuhinya kewajiban-kewajiban dapat diberikan oleh Menteri, untuk keadaan-keadaan sebagai berikut :
- a. penanganan akibat bencana alam;
  - b. penanganan kegiatan darurat untuk kepentingan Hankam;
  - c. proyek yang bersifat strategis yang karena penundaan pelaksanaannya berdampak pada kerugian negara.

#### **Pasal 14**

- (1) Teknis reboisasi lahan kompensasi, termasuk jenis tanaman ditentukan sesuai dengan peruntukan kawasan hutan;
- (2) Realisasi reboisasi lahan kompensasi diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun setelah lahan kompensasi diserahkan;
- (3) Penilaian keberhasilan tanaman reboisasi lahan kompensasi dilakukan pada waktu setengah daur jenis tanaman yang ditetapkan dan serah terima tanaman hasil reboisasi lahan kompensasi dilaksanakan pada akhir daur (akhir masa kontrak /perjanjian);
- (4) Serah terima tanaman hasil reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima tanaman reboisasi pada lahan kompensasi dari pemegang pinjam pakai kepada pengelola hutan.

#### **Pasal 15**

Ketentuan mengenai reklamasi dan kriteria keberhasilan reklamasi hutan diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

### **BAB VII KOMPENSASI**

#### **Pasal 16**

- (1) Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dengan cara :
  - a. menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi;
  - b. tanpa menyediakan dan menyerahkan areal kompensasi.
- (2) Pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan untuk kegiatan non komersial yang dilaksanakan dan dimiliki instansi pemerintah, di wilayah provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan :

- a. untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial, pemohon wajib menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang “clear and clean” dan direboisasi;
  - b. untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon harus menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi seluas 1 (satu) kali luas kawasan hutan yang dipergunakan kepada Departemen Kehutanan yang “clear and clean” dan direboisasi;
  - c. untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat non komersial pada provinsi yang luas kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daratan provinsi yang bersangkutan, pemohon dibebani kompensasi berupa melakukan reboisasi kawasan hutan yang rusak seluas 2 (dua) kali luas kawasan hutan yang dipinjam.
- (2) Lahan kompensasi harus dipenuhi oleh pemohon pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan oleh Menteri;
  - (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pemohon pinjam pakai kawasan hutan tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka khusus untuk pinjam pakai kawasan hutan yang bersifat komersial lahan kompensasi diganti dengan dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang besarnya 1 % dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksinya;
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimuat dalam penggunaan kawasan hutan;
  - (5) Tanah kompensasi yang akan diterima oleh Departemen Kehutanan harus dibebani suatu titel hak atas nama pemohon dan telah dilakukan pelepasan haknya menjadi tanah negara bebas yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan;

- (6) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan;
- (7) Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan jaringan telekomunikasi (repeater, tower, dan lain-lain) dikenakan kompensasi berupa dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Kehutanan yang nilainya ditetapkan sesuai dengan nilai tanah disekitar lokasi pinjam pakai.

## **BAB VIII IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

### **Pasal 18**

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan di terbitkan oleh Menteri setelah dipenuhinya seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip;
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1), izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (3).

## **BAB IX JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

### **Pasal 19**

Izin pinjam pakai diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlakunya izin/kontrak kegiatan di luar kehutanan yang bersangkutan.

### **Pasal 20**

- (1) Permohonan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin, ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri;
- (2) Perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dipertimbangkan setelah diadakan evaluasi atas kegiatan penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban;

- (3) Wewenang untuk menerbitkan perpanjangan pinjam pakai kawasan hutan diberikan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan.

## **BAB X MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 21**

- (1) Kegiatan monitoring dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani Kehutanan, dengan anggota terdiri dari unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Bapedalda Provinsi, dan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Kehutanan;
- (2) Kegiatan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang menangani Kehutanan dengan susunan Tim terdiri dari unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, UPT Departemen Kehutanan yang terkait, Bapedalda Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Kehutanan dibawah supervisi Badan Planologi Kehutanan;
- (3) Biaya monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan;
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan.

### **Pasal 22**

Jika berdasarkan hasil evaluasi atas penerapan kewajiban dalam pinjam pakai kawasan hutan, ternyata peminjam tidak memenuhi kewajibannya, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI HAPUSNYA IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN**

### **Pasal 23**

- (1) Persetujuan prinsip atau pinjam pakai kawasan hutan hapus apabila :

- a. jangka waktu telah berakhir;
  - b. persetujuan prinsip dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
  - c. persetujuan prinsip diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu persetujuan prinsip atau berakhir.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan apabila :
- a. tidak menggunakan kawasan hutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat persetujuan dan atau pinjam pakai kawasan hutan;
  - b. memindahtangankan pinjam pakai kawasan hutan kepada pihak lain tanpa persetujuan menteri; atau
  - c. meninggalkan kawasan hutan yang digunakan sebelum berakhir.
- (3) Pengenaan sanksi yang berupa pencabutan yang dikenakan setelah pemegang izin diberi peringatan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanann an. Menteri Kehutanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat peringatan tersebut;
- (4) Hapusnya persetujuan prinsip atau pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk :
- a. melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pemberi izin;
  - b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan berkaitan dengan berakhirnya izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pada saat hapusnya izin, tanaman yang telah ditanam menjadi milik negara, sedangkan sarana dan prasarana yang telah dibangun diputuskan keberadaannya oleh pemberi izin dengan konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan dibebankan kepada peminjam kawasan hutan yang bersangkutan;

- (6) Izin Pinjam pakai kawasan hutan dengan pertimbangan tertentu dapat dibatalkan oleh Menteri.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 24**

- (1) Penggunaan kawasan hutan yang telah diikuti dengan perjanjian pinjam pakai kawasan hutan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu pinjam pakai tersebut, sedangkan untuk perpanjangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini;
- (2) Persetujuan pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini dan belum ditindaklanjuti dengan perjanjian pinjam pakai, persetujuan tersebut tetap berlaku dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- (3) Apabila terjadi perubahan fungsi kawasan hutan dari hutan produksi menjadi hutan lindung, maka pinjam pakai kawasan hutan yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini, tetap berlangsung dengan fungsi hutan produksi sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian pinjam pakai tersebut.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 25**

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 55/Kpts-II/1994, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 41/Kpts-II/1996, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 614/Kpts-II/1997 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 720/Kpts-II/1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 26**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Maret 2006

**MENTERI KEHUTANAN**

ttd

**H. M.S. KABAN, SE., M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd

**SUPARNO**  
NIP. 080068472

Salinan Peraturan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan;
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Para Bupati/ Walikota di seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Dinas Daerah Provinsi yang menangani urusan Kehutanan di seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan di seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas Daerah Kabupaten/ Kota yang menangani urusan Kehutanan di seluruh Indonesia.